



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579  
CILACAP - 5 3 2 2 4

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 900/0027/102/14

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SD ISLAM BUSTAN EL FIRDAUS  
SEBAGAI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR  
KECAMATAN KAWUNGANTEN

KEPALA DINAS PENIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk diberikan kesempatan layanan dan aksesibilitas untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang satuan pendidikan dasar yang memberikan layanan sesuai kebutuhan.;
  - b. bahwa berdasarkan proposal permohonan dari Yayasan Bustan El Firdaus Center Kawunganten tentang ijin pendirian SD Islam Bustan El Firdaus Kawunganten Nomor 018/Sdi.bef/P.db/VI/ Tahun 2015 sebagai penyelenggara pendidikan yang mandiri dapat memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan ;

**KESATU**

: Memberi ijin kepada ;

Nama Penyelenggara SD : YAYASAN BUSTAN EL FIRDAUS  
Dusun Karang Sari Rt.01/02 Desa  
Kawunganten, Kecamatan Kawunganten  
Kabupaten Cilacap

Untuk

: Meyelenggarakan Pendidikan SD Tahun  
Pelajaran 2014/2015

Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM BUSTAN EL FIRDAUS

Alamat SD : Dusun Karang Sari Rt.01/02 Desa  
Kawunganten, Kecamatan Kawunganten  
Kabupaten Cilacap ✓

**KEDUA**

: Ijin Operasional Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini meliputi layanan dan tanggungjawab edukatif,  
administratif, peserta didik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan  
dan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan  
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya


**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Cilacap

Pada tanggal 4 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN CILACAP



**WARSONO, SH, M Hum.**

Pembina Utama Muda

NIP.19650108 198903 1 009

Salinan disampaikan :

1. BUPATI Cilacap
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap
4. Kepala UPT Djsdikpora Kecamatan Kawunganten
5. Peringgal.